



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 291 / V / 2023
TENTANG

PENETAPAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Pencantuman Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Periode sampai dengan April Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 29002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru a.n. ITRIA JUNITA orang perihal Pencantuman Gelar Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pencantuman gelar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan periode bulan Juni Tahun 2023.
KEDUA : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran keputusan Bupati Bintan.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 291 /VI/2023
TANGGAL : 31 Mei 2023

DAFTAR NAMA PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN PERIODE JUNI 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN/ UNIT KERJA	PENDIDIKAN	GELAR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ITRIA JUNITA PENATA MUDA TK.I /III/b NIP. 198806142010012010	BIDAN MAHIR/ RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-IV KEBIDANAN	S.Tr.Keb

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN